



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, perlu merubah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43S55);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) ;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah dan;
 - b. IKU OPD
- (2) Mengubah IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat dalam lampiran, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- (2) Penerapan IKU OPD mengacu kepada Perubahan IKU Pemerintah Daerah dan Perubahan Renstra OPD Tahun 2017-2022
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU OPD memuat indikator sasaran antara (intermediet outcome) ditambah dengan indikator lainnya untuk menjawab isu pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi serta tugas-tugas mandatori.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2021



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR : 4

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81
TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017-2022

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017-2022

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	1 Angka Rata - rata lama sekolah	Tahun	Pemerataan kualitas pendidikan dan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah rata - rata tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Dinas Pendidikan	Cakupan pendidikan yg dihitung RLS adalah pendidikan usia 25 th keatas
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2 Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur-x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku	BPS/Bappeda	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai/ indeks	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	1/3 X (Indeks keterwakilan perempuan di parlemen+indeks pengambilan keputusan+indeks distribusi pendapatan)	BPS / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/DP3AP2KB	
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan & Pengangguran	4 Tingkat Kemiskinan	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen	BPS/Bappeda	
		5 Tingkat Pengangguran	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	(Jumlah angkatan kerja yang menganggur : jumlah angkatan kerja keseluruhan) x 100 %	BPS/Naker	

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis	6 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	Sektor strategis adalah sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh perlu dilakukan peningkatan produktivitas sektor strategis.	$\frac{(\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n - \text{dikurangi Nilai PDRB Sektor Strategis tahun } n-1)}{\text{Nilai PDRB Sektor Strategis tahun } n-1} \times 100\%$	BPS, Dinas Koperasi dan UKM	
		7 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase			BPS, Dinas TK & Perindustrian,	
		8 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase			BPS, Dinas Pertanian	
		9 Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persentase	Untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh	Jumlah kunjungan wisata bulan n-1 dibagi jumlah kunjungan wisata bulan n dikali 100	Dinas Parpora	
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10 Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	Milyar	Untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh	Nilai realisasi investasi tahun n	BPS, DPM-PTSP	
		11 Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	Persentase	Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	$\frac{(\sum \text{UKM tahun } n)}{\sum \text{UMKM tahun dasar RPJMD}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM	

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
7	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas infrastruktur perkotaan	12	Persentase pelayanan air minum	Persentase	SPM	(Jumlah penduduk terlayani: total jumlah penduduk) x 100 %	PDAM	
		13	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	Persentase	SPM	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang jalan keseluruhan) x 100%	DPUPR	
		14	Persentase Sistem drainase skala kota	Persentase	SPM	(Pjg Sistem Drainase terbangun : Sistem Drainase kebutuhan kota) x 100 %	DPUPR	
		15	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	(Luas penggunaan lahan sesuai RTRW : luas wilayah Kota) x 100%	DPUPR	
		16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persentase	SPM	(Jumlah fasilitas umum perkotaan yang tersedia : Jumlah fasilitas umum sesuai Standar Pelayanan Perkotaan) x 100%	DPUPR	
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai/ indeks	Rekomendasi KLHS dan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan <u>Pengelolaan Lingkungan Hidup</u>	30 % IKA + 30% IKU + 40 % ITL	DLH, DPKP, Dinas Perhubungan	
		18	Persentase luas permukiman kumuh	Persentase	Amanat UU Nomor 1 tahun 2011 tentang <u>Perumahan dan Kawasan Permukiman</u>	(Luas Permukiman Kumuh : Luas Permukiman) x 100%	DPKP	

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
9	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	19	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori/ Nilai	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun-n	Semua Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB
		20	Opini BPK	Kategori/ Nilai	Menuju laporan keuangan Kota Payakumbuh WTP	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	BKD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
		21	Indeks SPBE	Nilai/ indeks	Menuju e-government	Nilai Evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun-n	Kominfo	Nilai Evaluasi SPBE oleh Kemenpan RB
		22	Indeks Pelayanan Publik	Nilai/ indeks	Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun-n	Bag. Organisasi Setdako	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
10	Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam perilaku masyarakat	23	Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter berkategori baik	Persentase	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia/ berakhlak sejak dini	(Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik : Jumlah sekolah keseluruhan) x 100%	Dinas Pendidikan	
		24	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf	Persentase	Pemberdayaan ekonomi umat	Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n dikurangi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dibagi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dikali 100 persen	BAZNAS, Bagian Kesra Setdako	
		25	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya	Persentase	Optimalisasi fungsi lembaga adat	(Jumlah lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya : jumlah lembaga adat) x 100%	Dinas Parpora	



WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI